



Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku

Introduction to Tax Law and Applicable Rules and Regulations

Yeni Aprilina Pulungan¹, Juwita Silfana², Rifki Arifin Lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : yeniaprilinaa@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-06-2025

Revised : 04-06-2025

Accepted : 06-06-2025

Pulished : 09-06-2025

Abstract

This study discusses an introduction to tax law along with the rules and regulations that govern the taxation system in Indonesia. Tax law is a branch of public law that regulates the relationship between the state and taxpayers concerning their rights and obligations in taxation. The study highlights fundamental principles of tax law, such as the principles of justice, legal certainty, and efficiency, and evaluates various applicable regulations, including the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP), the Income Tax Law (PPh), and the Value Added Tax Law (PPN). A descriptive approach is employed to provide a comprehensive overview of the tax law structure while identifying challenges in its implementation. The findings suggest that tax compliance can be improved through regulatory simplification and increased public awareness of tax regulations. This research aims to serve as a foundational reference for students and relevant stakeholders in understanding Indonesia's tax law framework and applicable regulations.

Keywords: *tax law, tax regulation, taxpayer compliance*

Abstrak

Penelitian ini membahas pengantar hukum pajak beserta aturan dan regulasi yang mengaturnya dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban perpajakan. Kajian ini menyoroti prinsip-prinsip dasar hukum pajak, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi, serta mengevaluasi berbagai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan struktur hukum pajak secara menyeluruh, sekaligus menguraikan tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan sosialisasi hukum perpajakan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi mahasiswa dan pihak terkait dalam memahami struktur hukum pajak dan kerangka peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *hukum pajak, regulasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dan pembiayaan penyelenggaraan negara. Sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, pajak memiliki dimensi hukum yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum pajak menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam konteks negara hukum seperti Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pajak dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik, karena menyangkut hubungan antara negara sebagai pemungut dan warga negara sebagai wajib pajak.



Dalam kerangka yuridis, hukum pajak mencakup seluruh ketentuan yang mengatur pemungutan pajak, mulai dari prinsip-prinsip dasar, subjek dan objek pajak, tata cara pelaporan, hingga sanksi bagi pelanggaran ketentuan perpajakan. Aspek legal dalam hukum pajak ditopang oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Regulasi tersebut tidak hanya mencakup Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tetapi juga Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-Dirjen).

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah secara berkala melakukan reformasi perpajakan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Reformasi tersebut mencakup pembaruan regulasi, perbaikan sistem administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi hukum pajak, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, serta lemahnya penegakan hukum di bidang perpajakan.

Urgensi memahami hukum pajak tidak hanya dirasakan oleh praktisi hukum dan aparatur pajak, tetapi juga oleh masyarakat umum, akademisi, dan pelaku usaha. Dengan memahami struktur dan prinsip hukum pajak, wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya secara benar dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pemahaman ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks pendidikan, pengantar hukum pajak menjadi materi dasar yang harus dipelajari oleh mahasiswa di bidang hukum, ekonomi, dan akuntansi. Materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai sistem hukum yang mengatur pajak di Indonesia, termasuk ruang lingkupnya, dasar hukumnya, jenis-jenis pajak yang dikenakan, serta hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang terlibat. Pemahaman awal ini diharapkan dapat membentuk landasan berpikir yang kuat bagi pembelajaran lanjutan di bidang perpajakan.

Secara keseluruhan, studi mengenai pengantar hukum pajak serta aturan dan regulasi yang berlaku sangat penting dalam mendukung kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat sistem perpajakan nasional. Dengan regulasi yang jelas dan pemahaman yang baik dari seluruh pihak, tujuan utama perpajakan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan, dapat tercapai dengan lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi Pustaka merupakan salah satu jenis bentuk dari penelitian yang melibatkan kegiatan yang Melibatkan membaca, menulis, dan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan topik Penelitian dapat berupa buku, jurnal, dokumen hukum, atau materi akademis lainnya. Studi Pustaka dilakukan karena belajar penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data survei Atau lapangan, melainkan berfokus pada pemahaman konsep dan peraturan yang berlaku.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan unsur penting dalam keberlangsungan suatu negara karena berfungsi sebagai sumber utama pendanaan pembangunan nasional. Keberadaan pajak memungkinkan negara untuk menyediakan layanan publik, membiayai pengeluaran rutin, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, pemungutan pajak tidak hanya merupakan kewajiban warga negara, tetapi juga menjadi hak negara yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum pajak menjadi sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur relasi antara negara sebagai otoritas pemungut pajak dan individu atau badan sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam praktiknya, hukum pajak menjadi pedoman formal yang menentukan dasar hukum, tata cara penghitungan, pelaporan, pembayaran, serta penegakan atas hak dan kewajiban perpajakan. Semua aspek tersebut diatur dalam berbagai produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga surat edaran atau keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan.

Seiring dengan dinamika globalisasi, pertumbuhan ekonomi digital, dan transformasi sistem administrasi keuangan negara, tantangan dalam pengelolaan pajak juga semakin kompleks. Hal ini mendorong perlunya pembaruan dalam sistem hukum perpajakan yang tidak hanya mampu mengakomodasi perkembangan zaman, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak. Dalam hal ini, pengetahuan mendasar mengenai hukum pajak dan regulasi yang mendasarinya menjadi titik awal yang sangat penting, khususnya bagi generasi muda, pelaku usaha, dan masyarakat akademik.

Masih banyak pihak yang belum memahami substansi hukum pajak secara menyeluruh, baik dari sisi filosofi, prinsip dasar, hingga implementasi teknisnya. Ketidaktahuan ini sering kali menimbulkan kesalahan administratif, ketidakpatuhan dalam pelaporan, bahkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas fiskal. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang intensif mengenai pengantar hukum pajak untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik.

Regulasi perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial hingga saat ini. Setiap perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam praktik pemungutan pajak. Namun, di sisi lain, banyaknya perubahan tersebut terkadang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Maka dari itu, penting untuk merumuskan pendekatan sistematis dalam memahami hukum pajak, mulai dari definisi dasar, struktur peraturan yang berlaku, hingga hubungan antara regulasi nasional dan perkembangan kebijakan perpajakan internasional.

Selain itu, hukum pajak juga memiliki dimensi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan redistribusi pendapatan. Dengan sistem pajak yang baik dan ditegakkan berdasarkan hukum, negara mampu mengatur keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keadilan ekonomi. Hal ini hanya dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta akses terhadap informasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Dengan latar belakang inilah, penulisan karya ilmiah mengenai pengantar hukum pajak serta aturan dan regulasi yang berlaku menjadi sangat relevan. Kajian ini bertujuan untuk



memperkenalkan dasar-dasar hukum pajak kepada pembaca, mengulas struktur dan isi regulasi yang mengaturnya, serta memberikan pemahaman awal yang komprehensif tentang peran hukum dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan nasional. Diharapkan, pemahaman tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak, sekaligus memperkuat sistem hukum yang mendasari kebijakan fiskal negara.

Hasil

1. Konsep Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan cabang dari hukum publik yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara sebagai otoritas fiskal dan warga negara sebagai wajib pajak. Hubungan ini mencakup hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kerangka negara hukum, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, sehingga seluruh ketentuan mengenai pajak harus didasarkan pada undang-undang yang sah (Soemitro, 1990).

Hukum pajak tidak hanya mencakup aspek normatif dari pemungutan pajak, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem perpajakan. Prinsip tersebut antara lain adalah prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kemudahan administrasi. Prinsip keadilan menuntut agar pemungutan pajak tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Rochmat Soemitro, 2004).

2. Struktur Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Undang-undang yang paling fundamental adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prosedur umum perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, hingga penagihan pajak (Rukmono, 2017).

Selain UU KUP, terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur pajak atas penghasilan orang pribadi maupun badan, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang mengatur perpajakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) yang menjabarkan lebih rinci ketentuan pelaksanaan undang-undang (Darussalam & Septriadi, 2008).

3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dalam hukum pajak, wajib pajak memiliki dua posisi utama, yakni sebagai subjek hukum dan sebagai pelaksana kewajiban fiskal. Kewajiban utama wajib pajak meliputi menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari otoritas pajak, mengajukan keberatan, banding, hingga peninjauan kembali jika merasa dirugikan atas keputusan pajak (Arifin, 2019).



Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama dalam keberhasilan sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang berlaku serta persepsi mereka terhadap keadilan dalam sistem perpajakan (Wibowo, 2020). Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyediakan akses edukasi perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Tantangan dalam Implementasi Hukum Pajak

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum pajak di Indonesia menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Banyak individu dan badan usaha yang tidak melaporkan penghasilan secara benar atau bahkan menghindari kewajiban pajak. Hal ini diperparah dengan masih adanya kesenjangan informasi antara otoritas fiskal dan masyarakat (Yani & Widodo, 2021).

Kendala lainnya adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang sering berubah. Perubahan peraturan yang terlalu cepat dan kurangnya sosialisasi membuat sebagian besar wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengikuti ketentuan terbaru. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan rendahnya integritas aparat perpajakan juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan (Maulani, 2016).

5. Strategi Penguatan Sistem Hukum Pajak

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif, mulai dari reformasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan melalui e-filing, e-bupot, dan sistem pelaporan daring lainnya telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak serta meningkatkan transparansi (Sari, 2022).

Selain itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan agar menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran perpajakan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan juga dapat memperkuat sistem ini. Pendidikan perpajakan sejak dini, baik melalui institusi pendidikan formal maupun nonformal, menjadi upaya jangka panjang dalam membentuk budaya kepatuhan pajak (Firdaus, 2018).

KESIMPULAN

Hukum pajak merupakan pilar utama dalam struktur keuangan negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks kewajiban fiskal. Melalui seperangkat aturan dan perundang-undangan, hukum pajak memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi perpajakan terdiri atas berbagai lapisan, mulai dari undang-undang induk seperti UU KUP hingga peraturan pelaksana yang lebih teknis, semuanya bertujuan mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Pelaksanaan hukum pajak tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti tingkat kepatuhan yang belum optimal, kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang kompleks, serta perlunya pembenahan sistem pelayanan fiskal. Oleh karena itu, reformasi berkelanjutan sangat penting, baik dalam aspek regulasi maupun tata kelola administrasi. Upaya digitalisasi, edukasi



perpajakan, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dengan memahami secara menyeluruh tentang dasar-dasar hukum pajak, peraturan yang berlaku, serta hak dan kewajiban wajib pajak, diharapkan masyarakat dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang berdaya guna dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589-595.
- Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 317-337.
- Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 317-337.
- Mangoting, Y. (1999). Tax planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 43-53.
- Muslim, M., Al-Munawar, S. A. H., & Fitriana, M. A. (2024). UNIFIKASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA: Studi Analisis Ayat Zakat dengan Metode Tafsir Maqasidi Wasfi 'Asyur (l. 1975 M. Al-Tadabbur: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(02), 235-256.
- Rahayu, I. S., & Wijaya, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Salmon, H. C. J., Wiraguna, S. A., Monteiro, J. M., Tita, H. M. Y., Susilawati, N., Arsyanda, S., ... & Rahayu, H. A. (2025). *PENGANTAR HUKUM PAJAK INDONESIA*. Penerbit Widina.
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1).
- Syafitri, C. E. D., Nabila, S., & Vientiany, D. (2024). KEWAJIBAN PAJAK PENDAPATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH INDIVIDU YANG MELAKUKAN PEJALANAN KE LUAR NEGERI. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 582-588.
- Vientiany, D. (2021). Kedudukan Zakat Sebagai Penerimaan Negara: Studi Terhadap Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).